



KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING
Nomor : 15 /KPA.W3-A13/SK.HM1.1/I/2025

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING


- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam memberikan informasi publik perlu diterapkan Maklumat Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagaimana telah diubah dengan Perma no.1 tahun 2017;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung

RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedomaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING;
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;



: Lubuk Sikaping
: 2 Januari 2025

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Nomor : 15 /KPA.W3-A13/SK.HM1.1/I/2025

Tanggal: 2 Januari 2025

**JENIS INFORMASI
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

- I. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang dapat disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang dihasilkan, disimpan dikelola, dikirim, dan/atau diterima yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan, baik yang berkaitan dengan penangganan perkara, maupun yang berkaitan dengan pengelolan organisasi Pengadilan;
- II. Permohonan adalah warga negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi kepengadilan sebagaimana diatur dalam pedoman ini dan peraturan-peraturan lain yang berlaku;
- III. PPID adalah pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
- IV. Jenis informasi dalam pelayanan Agama Lubuk Sikaping Kelas, terdiri dari:
 - a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh public
 - c. Informasi yang dikecualikan
- V. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, terdiri dari:
 - 1) Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan, antara lain:
 1. Profil pengadilan, meliputi:
 - a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping ;
 - b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
 - c. Alamat, telepon, faksimili dan situs resmi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
 - d. Daftar nama pejabat dan hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping s
 - e. Profil singkat pejabat struktural

- f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
 2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
 3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
 4. Agenda sidang
- 2) Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, terdiri dari:
- a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan Peradilan antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
 - c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi;
 - e. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
 - f. Biaya untuk memperoleh salinan informasi
- 3) Informasi Program Kerja, Kegitan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan :
1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, meliputi:
 - a. Nama program dan kegiatan
 - b. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA dan rencana kerja anggaran.
 2. Ringkasan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP)

3. Ringkasan laporan keuangan, meliputi:
 - a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca laporan haruskas dan cacatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 4. Ringkasan daftar aset dan inventaris
 5. Informasi tentang pengemuman pengadan barang-barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undang terkait
- 4) Informasi Laporan Akses Informasi, terdiri atas:
- a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
 - b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
 - c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruh dan permohonan informasi yang ditolak;
 - d. Alasan penolakan permohonan informasi.
- 5) Informasi lain seperti prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat

VI. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik :

- 1) Umum
 - a. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi wajib diumumkan secara berkala
 - b. Daftar informasi publik yang memuat :
 - Nomor;
 - Ringkasan isi informasi
 - Pejabat atau menyediakan informasi
 - Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi
 - Waktu dan tempat pembuatan informasi
 - Bentuk informasi yang tersedia
 - Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
 - c. Daftar sebagaimana butir b tidak boleh memuat informasi yang dikecualiakan
 - d. Format daftar informasi publik sesuai lampiran SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan.
- 2) Informasi tentang perkara dan persidangan terdiri dari :
 - a. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan

- hukum tetap (dalam bentuk foto copy atau naskah elektronik, bukan salinan resmi)
- b. Informasi dan buku register perkara
 - c. Data statistik perkara antara lain jumlah dan jenis perkara
 - d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara
 - e. Laporan penggunaan biaya perkara
- 3) Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan,
- a. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya
 - b. Langkah yang tengah dilakukan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik)
 - c. Jumlah hakim dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuahkan
 - d. Inisial nama hakim atau pegawai yang dijatuhan hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuahkan
 - e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim
- 4) Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian
- a. Peraturan Makamah Agung RI, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Makamah Agung RI, JDIH Makamah Agung RI;
 - b. Rencana strategis dan rencana kerja
 - c. Informasi dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang tebuka untuk umum
- 5) Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan:
- a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan
 - b. Standar dan maklumat pelayanan
 - c. Profil hakim dan pegawai
 - d. Data statistik kepegawaian
 - e. Anggaran pengadilan serta laporan keuangannya
 - f. Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya

- g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat dalam rangka pelaksanaan tupoksi kecuali yang bersifat rahasia
 - h. Agenda kerja pimpinan/kegiatan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
- 6) Informasi lain yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

VII. Informasi yang dikecualikan :

- 1) Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada angka V dan VI yang menurut PPID atau atasan PPID, setelah melalui proses uji kesekuensi, dianggap sebagai:
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum
 - b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
 - c. Informasi yang apabila diberikan pada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
 - d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
 - e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
 - f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
 - g. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemaunan terakhir maupun wasiat seseorang
 - h. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi
 - i. Momorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan
 - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2) Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain :
 - a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad

- b. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi
 - c. DP3 atau evaluasi kerja individu hakim dan pegawai
 - d. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai
 - e. Identitas Hakim dan Pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik
 - f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi
 - g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam Putusan atau Penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu
- 3) Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

